



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054  
KOTABUMI LAMPUNG UTARA - 34512

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
Nomor : 421.9/ 160 /14-LU/2020

TENTANG  
SURAT IZIN TK  
( TAMAN KANAK-KANAK )

Dasar :

1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud;
10. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
11. Surat Rekomendasi Plt.Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kotabumi Utara, Nomor : 800/023/KTBU/50/14-LU/2020 Tanggal 24 Februari 2020.

**MENGIZINKAN**

Kepada

Nama Lembaga

NPSN

Alamat Lembaga

Kepala Lembaga

Status Lembaga

Jenjang Pendidikan

Penyelenggara

Perizinan

: "TK HANG TUAH 2 "

: 69793018

: Jl. Yos Sudarso Komplek TNI-AL Prokimal Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara

: SAENAH, S.Pd

: Swasta

: TK (Taman Kanak-Kanak)

: YAYASAN HANG TUAH PERWAKILAN LAMPUNG

: Izin Operasional

Ketentuan :

1. Lembaga tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila lembaga yang bersangkutan tidak menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi

Pada Tanggal : 9 Maret 2020

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TOTO SUMEDI, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670902 198901 1 001



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN Taman Kanak-Kanak

Nomor : A.11. . . . / I.12 / T / 19.74

MENIMBANG : a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadikannya kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.  
b. bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan dasar.

MENGINGAT : a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.  
b. GBHN TAP MPR RI NO.II/MPR RI/1988.  
c. UU pokok Pendidikan No.4 Tahun 1950 yg. No.12 tahun 1954.  
d. SK Mendikbud RI No.0145/0/1979 tgl.30 Juni 1979 tentang pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.  
e. SK Mendikbud RI. No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.

ME PERHATIKAN : a. Surat Sdr.Kakandep Dikbud Kabupaten/Kodya.....  
.....tanggal..... Nomor.....  
.....prihal.....  
b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian.....  
untuk sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN : **MENETAPKAN :**  
Pertama : Memberikan Izin kepada Yayasan Hangtuah Kec. Kotabumi menyelenggarakan/mendirikan TK. Hangtuah II terhitung sejak tanggal 21 bulan 7 Tahun 1976 dengan Nomor Regester/NSS sebagai berikut :

0	0	4	1	2	0	3	0	1	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kedua : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.

Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

